



P U T U S A N
Nomor 338/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ervin Budiantoro
Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kembang
RT.02/RW.04 Desa Harhomulyo Kecamatan
Ngrambe Kabupaten Ngawi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ervin Budiantoro Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 338/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ervin Budiantoro Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ervin Budiantoro Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance No.01232304001331

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ervin Budiantoro Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pasar Citereup Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat postingan di akun Facebook milik saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berupa foto 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM yang ditawarkan untuk dijual dan Terdakwa tertarik untuk membeli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM lalu mengomentari postingan di akun facebook, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui nomor whatsapp yang dicantumkan di postingan facebook tersebut dan saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) dan Terdakwa setuju untuk membelinya. Kemudian disepakati sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa selanjutnya tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pasar Citereup Kabupaten Bogor saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengirimkan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan truk dengan tujuan ke daerah Ngawi Jawa Timur tempat tinggal tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut tidak memiliki surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah (STNK dan BPKB) sehingga patut diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan.
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut telah Terdakwa jual kepada sdr. JUN di daerah Sumatera dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Viky Vasikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena saksi yang elah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Kp. Pabuaran Desa Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Jl. Rawa Kebo RT 03/04 Kel. Cimpauen Kec. Tapos Kota Depok;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Ahmad Nasoha;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saudara Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta;
- Bahwa menurut saudara Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta dirinya dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel songket sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Sat Reskrim Unit Resmob Polres Metro Depok menerima adanya laporan peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curanmor) di Jl. Rawa Kebo RT 03/04 Kel. Cimpauen Kec. Tapos Kota Depok yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan olah TKP dan berupaya mencari kamera CCTV yang kemungkinan terpasang disekitar tempat kejadian.. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan yaitu dengan tujuan mencari informasi perihal identitas pelaku tersebut, hingga akhirnya Saksi bersama dengan team berhasil mendapatkan informasi tentang identitas pelaku yaitu Saudara Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta., selanjutnya Saksi bersama dengan team langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saudara Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saudara Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta kalau dirinya seorang diri dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saudara Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta dirinya dalam mencuri sepeda motor tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saudara Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta telah berhasil menjual saudara Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi bersama tim tahu orang yang telah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan tim melakukan pencarian kepada saudara Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman dan akhirnya sana bersama tim berhasil menangkap saudara Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman;
- Bahwa saudara Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman dalam membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saudara Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman menjual sepeda motor tersebut saudara Ervin Budiantoro Alias Erwin di daerah Ngawi Jawa Timur;
- Bahwa Saudara Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa saudara Ervin Budiantoro telah berhasil ditangkap di daerah Ngawi Jawa Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi Hendar Alias Haidar Bin (alm) Umar Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini karena saksi yang telah membeli sepe damotor yang merupakan hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi ikut ditangkap;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah Anggota Polisi dari Porles Kota Depok;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut ditangkap karena saksi telah membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama saudara Endang Kosasih Alias Engkos;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah saudara Endang Kosasih Alias Engkos selanjutnya saksi;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2022, No. Pol. B-3473-ETM, atas nama Ahmad Nasoha, yang beralamat di alamat Palsigunung RT 004/001 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi dalam membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 24 Mei 2023 Wib bertempat di dekat rumah Saksi yang beralamat di Citereup – Bogor;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.500.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Saudara Amirullah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi di telpon oleh tukang ojeg di daerah Kp. Bojong Engsel Desa Citeureup Kabupaten Bogor yang biasa dipanggil Mandor dan Mandor mengatakan “Ada Amir Bawa Motor Ke Pangkalan” selanjutnya Saudara Amirullah berbicara dengan saksi melalui telpon dan berkata “Kunci Kontaknya Jebol”, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB saksi pergi ke pangkalan ojeg untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2022, No. Pol. B-3473-ETM, tersebut dan juga menipiskan uang pembelian sepeda motor hasil curian tersebut kepada Mandor untuk diberikan kepada Saudara Amirullah sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk saksi jual kembali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berhasil menjual kemabali sepeda motor tersebut kepada Saudara Ervin Budiantoro;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Ervin Budiantoro pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dalam menjual sepeda motor tersebut awalnya pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2022, No. Pol. B-3473-ETM, tersebut di Facebook, selanjutnya postingan Saksi di komentari oleh Saudara Ervin Budiantoro yang dimana Saudara Ervin Budiantoro ingin membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya Saudara Ervin Budiantoro menghubungi Saksi melalui nomer whatsapp yang Saksi cantumkan di postingan Saksi dan berdasarkan kesepakatan Saksi dengan Saudara Ervin Budiantoro Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan pembayaran pembelian sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara transfer dari rekening Saudara Ervin Budiantoro ke rekening Saksi. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengirimkan sepeda motor tersebut menggunakan truk yang dimana supir truk tersebut merupakan orang kenalan saudara Ervin Budiantoro yang berasal dari Ngawi Jawa timur, yang pada saat itu sedang berada di pasar Citereup mengantarkan buah selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi titipkan kepada supir truk untuk dikirimkan ke Saudara Ervin Budiantoro di daerah Ngawi Jawa Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dalam membeli dan menjual sepeda motor tersebut agar saksi mendapat keuntungan berupa uang karena Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan melebihi harga belinya;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil jual beli sepeda motor curian tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari – hari;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli dan menjual sepeda motor hasil curian yang mana selain dari saudara Amirullah memang Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima sepeda motor hasil kejahatan lainnya yaitu dari saudara Endang Kosasih sebanyak 26 unit sepeda motor berbagai jenis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikannya;

3. Saksi Ahmad Nasoha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal; 22 Mei 2023, sekira pukul 12.00 wib, didepan kontrakan saksi yang beralamat di Jl.Rawa Kebo Rt.3/4 Kel.Cimpaeun Kec.Tapos, Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa yang bernama Ervin Budiantoro als. Erwin als. Pipin Bin Suradi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : B-3473-ETM No.Ka MH1JM9122NK156284 No.Sin : JM91E2154941 a.n Ahmad Nasoha, Alamat : Palsi gunung Rt.004/001 Kel.Tugu Kec.Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Sepeda Motor merk Honda Beat yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 11.30 wib sepeda motor milik saksi tersebut terparkir didepan halaman kontrakan saksi dengan tidak terkunci stang setelah digunakan oleh teman saksi membeli minuman;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sekitar pukul 12.00 wib, teman saksi yang bernama Sdr Muhamad Syahril mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada;;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhamad Syahril bertanya kepada saksi " Bang Motor Abang Dimana, Kok Ga Ada", lalu saksi menjawab " Loh Ini Ko Ada Kuncinya Sama Saksi", kemudian saksi memastikan sepeda motor saksi tersebut ke depan kontrakan dan benar bahwa sepeda motor saksi hilang dicuri dan selanjutnya atas adanya peristiwa tersebut saksi melaporkan ke Polsek Cimanggis;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan disebuah rumah yang berjarak + 10 (sepuluh) meter dari kontrakan saksi, sehingga saksi kurang memperhatikan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi terakhir kalinya diparkir pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wib;
- Bahwa yang terakhir kalinya memarkirkan sepeda motor milik saksi adalah sdr Reza;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi dengan cara merusak / membakar kabel songker sepeda motor lalu disambungkan Kembali dengan tujuan untuk menyalakan sepeda motor saksi;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu teman saksi yang bernama Muhamad Syaril dan sdr Reza;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2022 dengan cara kredit selama 21 (dua puluh satu) bulan di Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4.Saksi Amirullah Bin (alm) Agus Sumarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tindak pidana yang penadahan;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 di Kp.Pabuaran Desa Cikeas Udik Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Polresta Depok;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib, didepan kontrakan yang beralamat di Jl.Rawa Kebo Rt.03/04 Kel.Cimpaeun Kec.Tapos, Kota Depok;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian seorang diri;
- Bahwa barang yang berhasil saksi curi berupa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : B-3473-ETM No.Ka MH1JM9122NK156284 No.Sin : JM91E2154941;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang saksi curi;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pencurian pada hari Senin, tanggal : 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib di Jl.Rawa Kebo Rt.03/04 Kel.Cimpaeun Kec.Tapos, Kota Depok, dengan acara awalnya saksi sedang menginap kontrakan kakak saksi sejak hari Jumat, tanggal 21 Mei 2023. Lalu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : B-3473-ETM No.Ka MH1JM9122NK156284 No.Sin : JM91E2154941 terparkir didepan kontrakan \pm 5 (lima) meter dari kontrakan kakak saksi dan tidak dikunci stang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat sepeda motor tidak dikunci stang, karena suasana sedang sepi kemudian saksi mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memutus kabel songket sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting yang sebelumnya saksi bakar menggunakan korek api lalu saksi sambung Kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil saksi hidupkan selanjutnya saksi pergi meninggalkan kontrakan tersebut dan langsung saksi bawa ke daerah Citereup;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motornya saksi jual;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Saksi menjual hasil curian sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 No.Pol : B-3473-ETM No.Ka MH1JM9122NK156284 No.Sin : JM91E2154941 pada tanggal 24 Mei 2023 di Kp.Bojong Ensel Kec.Citireup KabupatenBogor;
- Bahwa Saksi menjual hasil curian sepeda motor tersebut kepada sdr Hendar Als Haidar Bin (alm) Umar Usman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi datang ke pangkalan ojek di daerah Kp.Bojong Engsel Desa Citireuo Kab Bogor dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, pada saat itu saksi bertemu dengan Mandor dan saksi meminta Mandor untuk menelpon sdr Hendar Als Haidar Bin (alm) Umar Usman dengan maksud untuk memberitahunya bahwa saksi ingin menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr Hendar Als Haidar Bin (alm) Umar Usman, dan selanjutnya saksi berbicara dengan sdr Hendar Als Haidar Bin (alm) Umar Usman melalui telepon dan berkata "Kunci Kontaknya Jebol", selanjutnya saksi menitipkan sepeda motor hasil curian tersebut dipangkalan ojek kepada Mandor, kemudian sekitar pukul 18.30 wib Mandor menemui saksi dan memberikan uang hasil penjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi menjual hasil curian sepeda motornya tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa sdr Hendar Als Haidar Bin (alm) Umar Usman mengetahui kalau sepeda motor tersebut, yang saksi jual adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi jual kepada sdr Hendar Als Haidar Bin (alm) Umar Usman tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli sepeda motor yang merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi akan tetapi Terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada ke Polres Metro Depok pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor dari saudara Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari saudara Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sepeda motor dari Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saudara Hendar Alias Haidar memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2022, No. Pol. B-3473-ETM, tersebut di Facebook, selanjutnya postingan tersebut Terdakwa komentari karena

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Hendar Alias Haidar melalui nomer whatsapp yang Saudara Hendar Alias Haidar cantumkan di postingannya dan berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Hendar Alias Haidar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan pembayaran pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan cara transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Saudara Hendar Alias Haidar, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saudara Hendar Alias Haidar mengirimkan sepeda motor tersebut menggunakan truk yang dimana supir truk tersebut merupakan teman Terdakwa yang biasa di panggil Bonbon yang berasal dari Ngawi Jawa Timur, yang pada saat itu Bonbon sedang berada di pasar Citereup mengantarkan buah selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Bonbon untuk mengirimkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke Ngawi Jawa Timur;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Jan yang berada di Daerah Sumatera;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Jan dalam melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut dengan cara ditranfer;
- Bahwa keuntugna dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance No.01232304001331;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat postingan di akun Facebook milik saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berupa foto 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM yang ditawarkan untuk dijual dan Terdakwa tertarik untuk membeli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM lalu Terdakwa mengomentari postingan di akun facebook tersebut setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman melalui nomor whatsapp yang dicantumkan di postingan facebook tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman berkomunikasi melalui whatsapp pada saat itu saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman memberitahukan bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) dan pada saat itu Terdakwa tidak keberatan dan bersedia membeli sepeda motor tersebut yang kemudian antara Terdakwa dan saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman terjadi tawar-menawar harga sampai akhirnya disepakati seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman sepakat dalam jual beli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pasar Citreup Kabupaten Bogor saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman mengirimkan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut menggunakan truk dengan tujuan ke daerah Ngawi Jawa Timur tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. B 3473 ETM tersebut telah Terdakwa jual kepada saudara Jun di daerah Sumatera dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau unuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memeprtimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ervin Budiantoro Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Ervin Budiantoro Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Ervin Budiantoro Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau unuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbutan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan



maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat postingan di akun Facebook milik saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berupa foto 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM yang ditawarkan untuk dijual dan Terdakwa tertarik untuk membeli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM lalu Terdakwa mengomentari postingan di akun facebook tersebut setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman melalui nomor whatsapp yang dicantumkan di postingan facebook tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman berkomunikasi melalui whatsapp pada saat itu saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman memberitahukan bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) dan pada saat itu Terdakwa tidak keberatan dan bersedia membeli sepeda motor tersebut yang kemudian antara Terdakwa dan saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman terjadi tawar menawar harga sampai akhirnya disepakati seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman sepakat dalam jual beli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pasar Citereup Kabupaten Bogor saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman mengirimkan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut menggunakan truk dengan tujuan ke daerah Ngawi Jawa Timur tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut kepada saudara Jun di daerah Sumatera dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM dari saksi Hendar Alias Haidar Bin (Alm) Umar Usman untuk dijual kepada Saudara Jun, sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor berupa STNK dan BPKB serta pada saat Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga jauh dibawah harga pasaran, akan tetapi Terdakwa tetap membeli dan menjual sepeda motor tersebut dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpedapat Terdakwa pada saat membeli dan menjual 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol. B 3473 ETM tersebut Terdakwa telah mengetahui atau patut diduga kalau sepeda motor tersebut didapat dengan cara melawan hukum, dengan demikian terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance No.01232304001331, yang mana barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 480 ke -1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ervin Budiantoro Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ervin Budiantoro Alias Erwin Alias Pipin Bin Suradi tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Adira Finance No.01232304001331.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amirullah Alias Amir Bin (Alm) Agus Sumarta.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. dan Ahmad Adib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ema Nur Rahmawati, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Diana Wulan Traya, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ema Nur Rahmawati, SH., MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN.Dpk